

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI KEADILAN DAN
TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM KONTEKS
PERJANJIAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

A. Teori Keadilan dan Teori Kepastian Hukum

1. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Doktrin-doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar-dasar pada teori hukum, tetapi juga aras filsafat barat pada umumnya. Kontribusi Aristoteles bagi filsafat hukum khususnya dalam keadilan menjadi pijakan utama. Aristoteles membedakan keadilan diantaranya, mengenai keadilan distributif dengan keadilan korektif atau remedial yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap berbagai masalah. Keadilan distributif mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan perlakuan yang sama atas kesamaan di depan hukum.

Aristoteles menekankan pada dua jenis keadilan tersebut pada dasarnya merupakan sebuah teknis dari prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus menemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa melihat status pelakunya, dan tujuan dari perilaku tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang obyektif.

2. Teori Keadilan Menurut Plato

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Hegel, dalam *Philosophy of Right*, melihat keadilan memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya, keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran yang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan.

3. Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

4. Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto

Jan M. Otto menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa

hukum haruslah ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Kesepakatan pada kontrak dalam sebuah subjek ataupun lebih dimana mengikat sebuah subjek ataupun lebih, mengacu dari Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Buku 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat kontrak melalui teknik general.

R. Subekti menjabarkan, kesepakatan pada situasi saat suatu subjek membentuk suatu komitmen pada subjek lain ataupun saat sepasang subjek menyusun janji. Kemitraan yang dibentuk pada peluang berikut dinamakan pertunangan. Kontrak bermakna aturan hukum dalam dua subjek pada industri *real estate* saat sebuah subjek berhak menjalankan serta subjek yang lain harus menjalankannya selaras pada target perjanjian (R. Subekti, 2018).

Suatu ikrar disampaikan pada dua individu dimana masuk ke dalamnya. Bentuk kontrak berbentuk kesepakatan tertulis ataupun tidak, ataupun rangkaian kesepakatan, mencakup kesepakatan lisan.

R. Subekti menyebut, kesepakatan yakni suatu kejadian yang mana subjek hukum menjalankan janji bagi subjek hukum lain ataupun sama-sama berjanji demi menjalankan hal. Perikatan bisa dinamakan ikatan pada dua individu itu (R. Subekti, 2018).

Suatu keterikatan hukum dimana berkenaan pada harta benda, di mana sebuah subjek hukum mempunyai wewenang pada suatu peraihan serta subjek hukum yang lain harus menuntaskan pencapaiannya sejauh yang sudah disetujui dua subjek itu dinamakan perjanjian. Bentuk ikrar itu dalam bentuk wasilah ikrar mencakup persetujuan yang dicantumkan dengan lisan maupun tertulis (Salim H.S, 2018).

Pembentukan kesepakatan diatas mencakup anasir-anasir kesepakatan dibawah ini:

a. Ada Subjek-subjek

Yang menjadi subyek ulasan pada perjanjian berikut bisa selain individu secara individu ataupun berbentuk badan hukum, subyek mestinya bisa serta mempunyai kewenangan beraktivitas selaras pada Undang-undang (Salim H.S, 2018).

b. Sepakat diantara Subjek-subjek

Kesepakatan sama pada penawaran ataupun penerimaan tegas serta dengan tiada pengecualian. Persetujuan tiap subjek sejalan pada target serta kriteria kesepakatan menyampaikan kesepakatan. Sebuah kriteria sahnya kesepakatan yakni dari persetujuan (Salim H.S, 2018).

c. Mempunyai Tujuan

Maksud kesepakatan tidak melanggar norma susila, keadaan umum yang kondusif, ataupun standar hukum diikuti situasi tertib (Ridwan Khairandy, 2018).

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Suatu prestasi umumnya diraih guna mendapat kesepakatan. Prestasi pula dinamakan kriteria dimana umumnya dipenuhi subjek (Herlien & Moelino, 2018).

e. Ada bentuk tertentu

Kesepakatan mempunyai dua jenis ataupun bentuk, dimana umumnya ditetapkan kedua subjek, pertama kesepakatan disusun dengan lisan maknanya secara langsung serta jelas ditunjukkan yang dipahami pada subjek, bila subjek mengharapkan disusun tertulis, maka kesepakatan mestinya ditulis melalui tanda tangan subjek (Khalid. Z, 2019).

f. Ada sebuah kriteria

Perjanjian umumnya mempunyai sejumlah kriteria sebab pada situasi inilah tanggung jawab diikuti wewenang subjek dijumpai. Kriteria itu galibnya mencakup tuntutan eminent dimana hendak menjadi asal hak dengan kewajiban utama. (Z. Khalid, 2019)

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjabarkan saat semua ikrar yang disusun dengan absah pada Undang-undang bagi penyusun. Kesepakatan tak bisa dikembalikan selain melalui landasan mufakat dua subjek maupun melalui dasar dimana disebut cukup dalam Undang-undang bagi hal itu. Kesepakatan harusnya dimanifestasikan pada intensi yang bagus.

Penjabaran berikut mengulas mengenai suatu kesepakatan bisa mempunyai dampak hukum sebab kesepakatan itu menjadi Undang-undang bagi subjek dimana masing-masing umumnya mengacu pada cakupan kesepakatan itu. Pembentukan kesepakatan seharusnya mengacu dari itikad yang baik agar subjek tidak mengkhianati kesepakatan itu.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 menjabarkan mengenai suatu ikrar bisa dipakai bagi sejumlah kepentingan, saat subjek membentuk suatu persetujuan. Semua perikatan memberi, berbuat, ataupun tanpa menjalankan sesuatu mengacu dari Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bagi Herlien Budiono serta Tristam P. Moeliono, sebuah fenomena ini maknanya cenderung luas, yakni berkenaan pada objek dimana dipakai menjadi dasar perikatan, pula korelasi melalui balasan pada sela-sela sejumlah subjek pembentuk ikatan terkait (Herlien Budiomo, 2018). Purwahid Patrik paham mengenai kesepakatan pada asumsi :

- 1) Perjanjian yakni suatu aktivitas hukum, dimana maknanya aktivitas berjalan bisa mempunyai dampak hukum.
- 2) Terdapatnya ikatan maknanya sejumlah subjek yang menjalankan suatu kesepakatan dalam hal apapun, harusnya saling terikat serta mengikat.

- 3) Terdapatnya persetujuan dimana maknanya subjek harus patuh, dimana menjadikan cakupan kesepakatan harus disetujui.
- 4) Perjanjian itu wajib menjadi tulisan.(Lukman Santoso A.Z, 2018)

Perikatan dikelompokkan pada sumber lain, terutama hukum, melalui kesepakatan, dimana hanya pada sebuah aspek itu. Aktivitas individu membentuk perikatan, yakni aktivitas legal ataupun ilegal.

Pengaturan Perikatan masih pada tahap tumbuh ataupun kurang dimaknai pada masyarakat. Realitanya, total perikatan yang dibentuk pada ikrar bertambah secara laju menjadi dampak pada tersebarnya ikrar tidak diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Lukman Santoso A.Z, 2018).

R. Subekti menjabarkan ikrar yakni korelasi hukum pada subjek, yang mana satu subjek dimana memberi hak bagi individu lain, sementara subjek lain ini diberi keharusan guna menjalankan dorongan itu. Kesepakatan yakni perikatan pada dua individu ataupun lebih yang mana subjek setuju pada hal yang disetujui bersama,¹ sementara Wirjono Projodikoro menyebut, perjanjian yakni suatu korelasi hukum dimaka berkenaan pada harta benda dalam subjek, saat satu subjek mengikatkan dirinya ataupun diasumsikan telah siap menjalankan hal yang sudah dijanjikan,

sementara subjek lain mempunyai wewenang memintanya, persetujuan itu bisa dijalankan (R. Subekti, 2018).

Pemaknaan para ahli mengenai kesepakatan tidak sama, namun mempunyai tiga kesamaan elemen: terdapatnya subjek, persetujuan ataupun persetujuan (objek), serta terdapatnya persetujuan (konsensus). Perjanjian melalui ikrar selaras pada Pasal 1313 Kitab pengaturan Hukum Perdata dimana ada pada Buku III Bab II (R. Subekti, 2018).

2. Dasar Hukum Perjanjian

Dasar Hukum Perjanjian diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata². Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai definisi (Pasal 1313-1319 KUHPerdata), kriteria sahnya kesepakatan (Pasal 1320), cakap serta tidak cakupnya orang yang melakukan perjanjian/perikatan (Pasal 1330-1331), ketentuan isi dalam perjanjian berikut termasuk dengan tafsirannya (Pasal 1332-1337 dan Pasal 1342-1351), serta mengikatnya suatu perjanjian sebagai undang-undang dua pihak (Pasal 1338 KUHPerdata).

Yang dimaksud dengan “hukum perjanjian” berbeda pada istilah “perikatan” sebab yang dimaksud pada “perikatan” yakni semua keharusan dimana ditetapkan pada KUHPerdata, mencakup kewajiban-kewajiban yang timbul sebab undang-undang ataupun kewajiban-kewajiban yang timbul sebab perjanjian. (Pasal 1233 KUHPerdata).

Hukum perjanjian, baik itu perjanjian dimana dibuat pada undang-undang maupun perjanjian dimana dibuat sebab undang-undang, maka kaitannya dengan hukum perjanjian yang dimaksud hanya berlaku pada perjanjian-perjanjian yang muncul karena perjanjian, sementara hukum yang berjalan bagi perjanjian dimana prinsipnya yakni KUH Perdata.

3. Asas – asas Perjanjian

Pasal Perjanjian, dimana mencakup pada jilid ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjabarkan unsur acuannya:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Prinsip bebas berkontrak, dimana disebutkan dalam Pasal ke-1338 ayat ke-(1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjabarkan semua subjek bebas menjalankan janji pada situasi apapun, mencakup pada situasi tidak terdapat aturan yang mengharuskan dengan hukum. Prinsip terbuka yakni nama yang disampaikan bagi prinsip ini. Mengacu pada tatanan terbuka, seluruh kesepakatan yang bisa ditegakkan melalui hukum berguna menjadi kontrak mengikat bagi individu dimana memasuki ke dalamnya (Badruzana, 2018).

b. Asas Konsensualisme.

Mengacu pada konsep konsensualisme, suatu kesepakatan hanya bisa terjadi bila ada cukup persetujuan, serta berjalan sesudah persetujuan dibentuk. Itu pula mengindikasikan bila kontrak sudah

dimulai serta mengikat dengan hukum ketika itu (Pasal ke- 1320 dalam kitab dimana mengatur hukum perdata).

c. Asas Iktikad Baik

Semua persetujuan harusnya dibentuk diikuti niat baik. Mengikutsertakan itikad baik pada mufakat artinya jujur. Iktikad baik subjektif serta obyektif ada pada dua unsur pada ide ini. Itikad baik subjektif merujuk dari individu dimana mempunyai niat bagus, seluruhnya percaya pada subjek lain, diyakini jujur, serta tidak menghilangkan hal apapun dimana nantinya bisa memunculkan persoalan. Eksekusi kesepakatan harus mengacu dari standar serta aktivitas taat dimana diyakini umum di masyarakat dimana menjadikannya bisa dijalankan pada itikad baik objektif.

d. Asas Kekuatan Mengikat.

Suatu kesepakatan bila dalam komposisi subjek-subjek, baik disebutkan lisan ataupun tertulis, mengikat dalam hukum. Hanya kriteria kesepakatan dimana mengikat subjek. Tetapi saat meyakini moral yang ada, unsur lain juga bisa diterima. Maksudnya yakni guna memberi penjabaran hukum bagi subjek suatu kesepakatan bila dalam komposisi subjek-subjek, baik disebutkan lisan ataupun tertulis, mengikat dalam hukum. Hanya kriteria kesepakatan dimana mengikat subjek. Tetapi saat meyakini moral yang ada, unsur lain juga bisa diterima. Maksudnya yakni guna memberi penjabaran hukum bagi subjek.

e. Asas Berlakunya sebuah Perjanjian.

Prinsip berikut menyebut kesepakatan dengan eksklusif mengenai subjek penyusunnya selaras pada Pasal ke-1315 dalam kitab dimana mengatur Hukum Perdata. ³ Mengikat diri maknanya membawa tugas ataupun mengikatkan diri guna menjalankan sejumlah hal, namun mengharapkan janji artinya mendapat hak pada hal ataupun mempunyai kemampuan guna mendorong sesuatu. Tidak terdapat individu lain yang terikat pada kesepakatan; hal berikut dijalankan bagi subjek berkaitan saja. Individu lain harusnya diberi kuasa (Badrulzana, 2018).

4. Subjek dan Objek Perjanjian

a. Subjek Perjanjian

Subyek perbuatan hukum yakni subyek hukum. Subyek hukum mencakup individu serta badan hukum. Maka, tiap individu serta badan hukum bisa menjalankan sebuah kesepakatan melalui kriteria individu (orang) serta badan hukum tersebut sudah disebut cakap mengacu dari ketentuan undang-undang.

1) Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berasumsi dimana dinamakan subjek kesepakatan yakni:

- a) Orang yang menyusun perjanjian telah bersedia serta sanggup guna menjalankan aktivitas hukum tersebut.

b) Sejumlah pihak yang menjalankan sebuah kesepakatan wajib menjalankan atas dasar penentuan kehendaknya secara bebas. Maknanya pada penyusunan sebuah kesepakatan tidak terdapat dorongan dari unsur manapun, tidak terdapat kesalahan maupun penipuan. Sebab perjanjian pada dua individu hendak mengikat mereka (R. Subekti, 2018).

2) Badan Hukum

Badan hukum yakni sekumpulan badan dimana bersumber dari individu dimana dibentuk mengacu dari hukum. Badan hukum menjadi subjek hukum bisa berperan dengan hukum (menjalankan aktivitas hukum) seperti seseorang. Sebab badan hukum bisa menjalankan kesepakatan. Kesepakatan disusun badan hukum melalui media menjadi pengurusnya.

b. Objek Perjanjian

Objek perjanjian wajib dijabarkan secara jelas. Tidak mungkin mengetahui apakah sebuah barang itu tersedia sekarang maupun akan tersedia nanti. Maka, hal ini bisa menjadi pokok perjanjian, diantaranya:

- 1) Barang yang bisa diperjualbelikan (Pasal 1332 KUH Perdata)
- 2) Barang yang bisa ditetapkan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata)

Tidak terdapat persoalan bila kini totalnya belum bisa ditetapkan, yang jelas berikutnya bisa ditetapkan totalnya.

3) Barang yang ada di lain hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)

Di samping itu adapun barang yang tidak bisa menjadi objek sebuah kesepakatan, diantaranya:

- a) Barang selain perdagangan. Misalnya senjata resmi negara
- b) Barang yang dilarang Undang-Undang guna diperdagangkan. Misalnya narkoba
- c) Warisan belum terbuka

Subekti menjabarkan berkenaan pada objek kesepakatan, diantaranya:

- a) Yang sudah disepakati serta dijanjikan sejumlah pihak wajib jelas adanya supaya bisa menetapkan hak serta kewajiban sejumlah pihak.
- b) Yang disetujui serta dijanjikan tidak bertolak belakang pada Undang – Undang, ketentuan umum, serta norma susila.

Bila sebuah objek perjanjian tidak selaras pada hal yang sudah disetujui serta dijanjikan maka kesepakatan yang disusun batal demi hukum (void/noid)

5. Syarat Sahnya Perjanjian

Umumnya, penyusunan kesepakatan yakni hasil pada pengakuan subjek dalam maksud utamanya. Suatu kesepakatan jual beli berguna menjadi gambaran dimana sangat bagus pada prinsip ini. Sesudah barang serta harga disetujui, kesepakatan disusun, serta kriteria apa pun dimana

tidak diberikan oleh subjek pada kesepakatan diatur pada hukum (Komariah, 2019).

Pasal ke-1320 Kitab dimana mengatur mengenai Hukum Perdata menjabarkan bila urusan mendesak, yakni kriteria sahnya kesepakatan diatur, yakni:

- a. Mufakat dua subjek
- b. Kapabilitas diikuti harapan guna mengambil aktivitas hukum
- c. Sesuatu guna disetujui
- d. Adanya hal dimufakati tak melanggar norma susila, ketentraman umum, maupun aturan undang-undang terkait.

Empat kriteria absahnya suatu kesepakatan bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Persyaratan Subjektif

Keadaan subjektif yakni kriteria yang berkenaan pada pokok kesepakatan, maupun pada makna lain, kriteria dimana sebaiknya dijalankan subjek pada kesepakatan.

- b. Syarat Obyektif

Berikut yakni contoh syarat obyektif dimana dikaitkan pada obyek kesepakatan:

- 1) Suatu hal tertentu

Item khusus pada kesepakatan berikut dinamakan prestasi serta bisa berbentuk produk, wawasan, ataupun pekerja namun tak menjalankan aktivitas apa pun. Mengacu dari Kitab Undang-

undang Hukum Perdata serta akademisi, janji pada wewenang itu bisa memberi atau menerima, menjalankan ataupun tidak menjalankan, dll (Komariah, 2019).

2) Suatu sebab yang halal

Ketetapan pada kesepakatan tidak melanggar aturan undang-undang, dimana menjadi pembenaran yang sah (Djumialdji, 2018).

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yang menggambarkan ketidakmemenuhi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Kewajiban ini dapat timbul dari perjanjian formal maupun ketentuan hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah wanprestasi merujuk pada ketidakmemenuhi atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam Bahasa Indonesia, dapat digunakan istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.” Tujuan gugatan wanprestasi menurut teori klasik adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seolah-olah perjanjian tersebut telah terpenuhi. Ganti rugi yang diberikan biasanya berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving* (Suharnoko, 2004).

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPerdata, antara lain:

- a. Pasal 1238: Debitur dinyatakan lalai jika tidak memenuhi perikatan setelah diberi surat perintah atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri.
- b. Pasal 1243: Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, jika debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan (Wirjono Prodjodikoro, 1999).

C. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan atas ciptaan yang berasal dari bakat intelektual manusia dalam ranah seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Penemuan, karya sastra dan seni serta symbol, nama dan gambar yang digunakan dalam bisnis, semuanya berada di bawah perlindungan kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak untuk memperoleh manfaat secara ekonomis dari hasil kreasi intelektual manusia yang pada akhirnya menciptakan produk dan proses yang bermanfaat bagi manusia (Lela Sri Nurlaela, 2018: 30).

World Intellectual Property Organization (WIPO) adalah organisasi internasional yang mengelola hak kekayaan intelektual yang diciptakan oleh akal manusia, seperti penemuan, sastra dan seni, symbol, nama, gambar dan pola design yang digunakan dalam perdagangan, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (WIPO, 2021). WIPO merumuskan HKI sebagai hak yang melindungi kepentingan pencipta dengan memberi mereka hak milik atas ciptaannya. Ciptaan merupakan kekayaan intelektual sebagai seperangkat nalar dan karya manusia yang perwujudannya membutuhkan upaya tenaga, waktu, dan biaya yang besar agar memadai untuk memperoleh hak dan perlindungan bagi kepentingan pencipta (Henry Donald Lbn. Toruan, 2017: 77).

Terdapat tiga unsur pokok hak kekayaan intelektual, yaitu adanya hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasari dengan kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut juga memiliki nilai ekonomi (Anis Mashdurohatun, 2013: 6).

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

a. Pengaturan Internasional

Pengaturan Internasional yang mengatur di bidang Hak Kekayaan Intelektual diantaranya sebagai berikut (Abdul Atsar, 2018: 13) :

- 1) Konvensi Paris yang ditandatangani di Paris tahun 1883 berisi tentang paten, merek dagang, desain industri, model utilitas,

merek layanan, nama dagang, indikasi geografis dan persaingan usaha atau bisnis yang tidak sehat. Perjanjian ini dibuat guna memberikan perlindungan kepada pencipta bahwa kekayaan intelektual mereka dilindungi di negara lain. Indonesia sudah meratifikasi konvensi paris dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 yang mengubah Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*

- 2) Konvensi Berne yang diresmikan pada tahun 1886 untuk melindungi hak-hak seniman dan penulis. Semua anggota konvensi diberikan perlindungan ini. Konvensi Berne telah diratifikasi di Indonesia dengan KEPPRES No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.
- 3) *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP) adalah salah satu kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk standarisasi hak kekayaan intelektual, yang ditandatangani pada 1 Januari 1995. TRIP dibuat untuk mendorong penciptaan dan pelestarian hak kekayaan intelektual terkait perdagangan barang dan jasa, dan memperkuat peraturan tentang produk palsu.

- 4) *Trademark Law Treaty* (TLT) dibentuk pada tahun 1994 bertujuan untuk standarisasi dan menyederhanakan prosedur pendaftaran merek. Indonesia sudah meratifikasi TLT melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;
- 5) *Patent Cooperation Treaty* (PCT) adalah perjanjian yang dibentuk guna mempermudah dan mempercepat pengajuan permohonan paten ke beberapa negara anggota PCT. Indonesia sendiri meratifikasi perjanjian ini melalui Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) And Regulations Under The PCT*;
- 6) *The Treaty Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO), yang ditandatangani di Stockholm pada tahun 1967, adalah organisasi internasional yang menangani masalah hak kekayaan intelektual. Indonesia meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO menekankan pada peningkatan dan pengakuan penuh atas hak kekayaan intelektual dengan fokus pada kreativitas, perlindungan hak kekayaan intelektual dan penguatan efektivitas perlindungan hak kekayaan intelektual.

b. Pengaturan Nasional

Pasca kemerdekaan Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman Nomor JS5/41 tanggal 12

Agustus 1953 tentang Pengajuan Sementara Permohonan Paten Nasional dan Nomor JG1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 sehubungan dengan Pengajuan Sementara Permohonan Paten Asing. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek, disusul pada tahun 1982 pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Di bidang paten, Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989 tentang Paten yang mulai berlaku pada tahun 1991. Tahun 1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 (Oksidelfa Yanto, 2016:196).

Keterlibatan Indonesia mengikuti konvensi internasional tentang HKI telah menyebabkan adanya revisi pada peraturan perundang-undangan yang kemudian dicatat sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan

7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu dan perlindungan varietas tanaman (Mujiyono dan Feriyanto, 2017:4).

Hak kekayaan intelektual mengandung beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut (Winda Risna Yessiningrum, 2015:45):

1) Prinsip Keadilan

Pencipta suatu karya berhak atas pembalasan jasa berupa penghargaan atau pengakuan atas ciptaanya dan rasa aman karena mendapat perlindungan;

2) Prinsip Ekonomi

Karya intelektual yang diciptakan oleh pencipta memiliki nilai ekonomis dan keuntungan karena dalam proses pembuatannya melalui tenaga waktu bahkan biaya serta ciptaan yang dihasilkan berguna dan membantu kehidupan masyarakat;

3) Prinsip Kebudayaan

Ilmu pengetahuan, sastra dan seni seharusnya dapat menggugah pikiran untuk melakukan kreasi intelektual guna meningkatkan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia;

4) Prinsip Sosial

Kepentingan manusia diatur oleh prinsip-prinsip sosial berdasarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, berdasarkan statusnya sebagai warganegara dengan hak konstitusional sebagai individu yang dilindungi.

D. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaa” atau “ciptaan” diartikan pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Dikutip dalam tulisan Rachmadi Usman (2003: hal. 85) istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak

demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta pada dasarnya merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya (Fransiska Novita Eleanora, 2013). Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. (Haris Munandar dan Sitanggang 2008: hal. 14). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga memberikan definisi hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat-sifat Hak Cipta

Menurut Suyud Margono (2010: 14-15) hak cipta memiliki beberapa sifat sebagai berikut :

a. Hak cipta adalah hak eksklusif

Definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja;

b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Hak cipta secara umum adalah suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum).

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan seperti benda bergerak lainnya, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya.

Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- 1) *'transfer'* : pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma *'Principle of Specification'* dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh :

- 1) Waktu : misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun;
- 2) Jumlah : misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun;
- 3) Geografis : contohnya baju bertuliskan “DAMN! I Love Indonesia!” atau slogan “Bandung Euy”.

3. Pengaturan Hak Cipta

a. Pengaturan Internasional

- 1) Konvensi Berne tahun 1886 dibuat untuk melindungi ciptaan karya sastra dan seni. Alasan diadakannya Konvensi Berne karena para peserta ingin memberikan hak-hak khusus pada pencipta, hak untuk memperoleh manfaat materiil dan ciptaan dan hak melarang pihak lain menggunakan ciptaan tanpa adanya persetujuan pencipta;
- 2) WTO (*The World Trade Organization*) merupakan perjanjian perdagangan multilateral yang mencakup Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan kekayaan intelektual, sebagaimana tercantum dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPS)
- 3) UCC (*Universal Copyright Convention*) merupakan konvensi yang ditandatangani di Jenewa dan diusulkan untuk mengintegrasikan dua konsep hak cipta yang berlaku untuk masyarakat internasional.

b. Pengaturan Nasional

Regulasi mengenai hak cipta pertama kali dikenal di Indonesia adalah *Auteurswet 1912 Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 yang berasal dari peninggalan Belanda dan merupakan amandemen undang-undang sebelumnya sebagai bentuk adaptasi terhadap undang-undang hak cipta yang diatur dalam Konvensi Berne. Setelah

kemerdekaan, Indonesia mengacu pada asas konkordansi dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, *Auteurswet* 1912 tetap berlaku di Indonesia karena belum adanya peraturan baru dan status keanggotaan dari Konvensi Berne.

Pemerintah Indonesia pertamakali mencetuskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sehingga *Auteurswet* 1912 tidak berlaku lagi. Seiring berkembangnya zaman, diadakannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menjadi Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan ini disebabkan karena adanya kontribusi Indonesia dalam *TRIPs Agreement* yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* serta meratifikasi beberapa konvensi diantaranya Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 sehingga UU Nomor 12 Tahun 1997 diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, namun Undang Undang tersebut sudah dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat sehingga direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Muhammad Rifqi Fauzi. 2020: hal. 184).

c. Prinsip dasar Hak Cipta

Ditinjau dalam Undang Undang Hak Cipta, terdapat prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang tersebut :

- 1) Perlindungan hak cipta bersifat otomatis menurut prinsip deklaratif;
- 2) Hak cipta ditujukan pada gagasan yang telah diwujudkan dan memiliki keaslian atau orisinalitas;
- 3) Suatu ciptaan sudah memiliki hak cipta ketika ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk fisik, jadi tidak harus didaftarkan untuk dilindungi hak cipta.

d. Subjek dan Objek Hak Cipta

1) Subjek Hak Cipta

Subjek hak cipta diatur dalam Undang Undang Hak Cipta, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah orang yang menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, baik secara individu maupun bersama-sama. Sementara, pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta, setiap orang yang memiliki hak hukum pencipta atau pihak lain yang kemudian memperoleh hak hukum dari mereka yang mendapat hak hukum. Pencipta menjadi pemegang hak cipta secara otomatis, namun pemegang hak cipta tidak selalu pencipta.

2) Objek Hak Cipta

Objek hak cipta sendiri adalah ciptaan. Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan merupakan hasil karya yang memiliki hak cipta dan diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, sastra atau seni yang dasarnya adalah kreativitas, bakat, pemikiran, imajinasi, kecerdasan, keterampilan atau pengalaman yang diwujudkan dalam bentuk konkret atau nyata. Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, terangkum jenis jenis ilmu ciptaan yang dilindungi seperti buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis; bahan ajar Pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan musik dengan atau tanpa subtitle; teater, drama musikal, tari, koreografi, wayang dan pantomime; karya seni rupa dalam bentuk apapun, yaitu lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung atau kolase; seni terapan; karya arsitektur; peta; seni batik atau motif lainnya; karya fotografi; potret; karya sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, antologi, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain yang diubah; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi ciptaan atau data, dalam format yang terbaca oleh program komputer atau media lain; kompilasi

ekspresi budaya tradisional sepanjang merupakan karya asli; video game; dan budaya komputer.

e. Hak Eksklusif, Hak Moral dan Hak Ekonomi

1) Hak Eksklusif

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, hak eksklusif hanya dimiliki oleh pemiliknya dan tidak dapat dilakukan oleh siapapun tanpa izin pemiliknya, yang dimaksud dengan pemilik adalah pemilik hak cipta. Hak eksklusif yang dimaksud adalah kemampuan untuk menerjemahkan, mengadaptasi, menyusun, memodifikasi, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, menampilkan, menyiarkan, merekam dan mendistribusikan ciptaan kepada masyarakat umum. Dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif bersifat tunggal atau monopoli karena hanya berlaku bagi pemilik atau pemegang hak yang sah. Hak eksklusif pemegang hak cipta berkaitan dengan mengizinkan pihak lain menggunakan ciptaannya, dan sebaliknya dapat melarang pihak lain menggunakan ciptaannya yang sudah dilindungi oleh hak cipta (Anis Masdurohatun, 2013: hal. 27). Hak eksklusif meliputi hak moral dan ekonomi.

2) Hak Moral

Hak Moral terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta sebagai hak bawaan atau hak yang melekat pada diri

pencipta seperti mencantumkan Namanya atau tidak dalam salinan penggunaan umum ciptaannya, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaannya sesuai kesesuaian yang berlaku pada masyarakat, mengubah judul dan sub judul ciptaan, dan perlindungan terhadap hak pencipta apabila terjadi penyalahgunaan, pemalsuan, pengubahan atau perusakan yang merugikan kehormatan atau nama baik pencipta. Menurut Konvensi Berne, hak moral meliputi hak untuk mempertahankan integritas pencipta dan mencatumkan identitasnya dalam ciptaan (Anis Mashdurohatun, 2013: hal.31)

3) Hak Ekonomi

Hak Ekonomi ditujukan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari ciptaannya, hal ini tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Hak ekonomi meliputi hak untuk menerbitkan ciptaan atau salinan ciptaan, serta hak untuk menerjemahkan, mengadaptasi, menyusun, memodifikasi, mendistribusikan, menerbitkan dan menyewakan ciptaan atau salinan ciptaan. Upah yang diterima oleh pencipta atas penggunaan hak ekonomi berbentuk royalti.

f. Perlindungan Hak Cipta

Dikutip menurut Robert M. Sherwood dalam tulisan Cintya Farha Indah (2020: 3-4) terdapat lima teori yang mendukung perlindungan hak cipta, yaitu :

- 1) *Theory Of Rewardy*, pencipta berhak memperoleh penghargaan atas karya yang telah ia ciptakan;
- 2) *Theory of Recovery*, pencipta telah mengorbankan banyak waktu, pikiran, tenaga dan uang yang banyak, berhak untuk diberikan balas jasa atau kompensasi atas ciptaannya. Kompensasi itu berupa perlindungan hukum atas ciptaannya;
- 3) *Theory of Incentive*, bahwa dalam kreativitas seseorang perlu adanya apresiasi berupa penghasilan tambahan berupa uang atau barang yang diharapkan untuk meningkatkan semangat kerja atau disebut juga dengan insentif. Insentif bertujuan untuk memotivasi pencipta karya untuk melakukan penelitian yang bermanfaat;
- 4) *Theory of Risk*, untuk menuju dalam menciptakan sesuatu selalu melibatkan resiko, sehingga setiap ciptaan yang mengandung kreativitas diperlukan perlindungan;
- 5) *Theory of The Economic Growth Stimulus*, teori ini menekankan pada dasar dari hak kekayaan intelektual sebagai salah satu sarana pembangunan ekonomi. Sistem hak kekayaan intelektual yang efektif mengarah pada pembangunan ekonomi suatu negara.

E. Publisher Music / Penerbit Musik

Dalam berbagai konteks, publisher musik bisa disebut memiliki tujuan serupa dengan pencipta musik. Keduanya bertujuan untuk mengamankan penggunaan lagu, memaksimalkan pendapatan dari penggunaan lagu, serta menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan perlindungan hak cipta lagu secara global.

Publisher musik, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai produk internal dari industri musik, yang memiliki peran signifikan dalam menjaga hak cipta lagu secara global dan menjadi pelobi utama dalam hal tersebut. Dengan demikian, mereka bisa dianggap sebagai mesin penggerak industri musik, yang memberikan layanan manajerial khususnya bagi pencipta lagu. Tugas utama publisher musik adalah dalam pemasaran, promosi, dan pengawasan lagu yang dimiliki oleh pencipta. Secara umum, pencipta lagu sering menyerahkan manajemen lagu-lagu mereka kepada publisher (Atmadja, 2003).

Di berbagai negara, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, publisher musik telah menjadi kebutuhan yang penting, dengan banyak pencipta lagu yang mempercayakan karya-karya mereka kepada publisher untuk dikelola. Meskipun demikian, ada juga pencipta lagu yang memilih untuk mengelola karya mereka sendiri. Biasanya, institusi atau manajemen penerbitan musik beroperasi secara terpisah dari pengguna lagu. Menurut buku "Pedoman Pemberi Kuasa" yang diterbitkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), penerbit lagu atau song publisher merupakan badan hukum yang

diberi wewenang oleh pemegang hak cipta untuk mengelola semua aspek yang terkait dengan hak cipta, terutama dalam hal pemasaran lagu-lagu tersebut.

Sebuah penerbit musik dapat memiliki variasi bentuk, mulai dari yang sederhana seperti hanya sebuah "nama" di bawahnya terdapat seorang pencipta lagu yang mengurus bisnis musiknya serta mengelola hak cipta atas lagu-lagunya. Di sisi lain, penerbit musik juga bisa berbentuk perusahaan multinasional seperti EMI Publishing Music Company, yang mengelola sekitar satu juta hak cipta komposisi musik dari seluruh dunia. Publisher musik yang berbentuk perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yang besar disebut sebagai "major", yang lebih kecil disebut "mini major", dan yang independen, di mana kepemilikannya dan pengelolaannya dilakukan secara pribadi (Atmadja, 2003).

Perusahaan penerbit musik yang berstatus "major" meliputi entitas kelas dunia seperti *Warner Chapel Music*, *Sony*, *EMI*, *MCA Music*, dan sebagainya. Fungsi utama dari penerbit musik adalah dalam pemasaran dan promosi lagu. Mereka bertanggung jawab atas aspek administratif terkait hak cipta, menangani lisensi dengan pihak lain yang ingin menggunakan lagu, serta melakukan pemungutan royalti. Selain itu, penerbit musik juga harus dapat mendorong kreativitas dengan berbagai cara, seperti melakukan kolaborasi dengan komposer atau penulis lirik lainnya untuk meningkatkan karya lagu. Sebagai imbalan atas karya lagu baru, penerbit musik biasanya mengambil bagian pendapatan hingga 50%. Sedangkan untuk lagu yang sudah

dipublikasikan sebelumnya, mereka biasanya mengambil 15% hingga 20% dari pendapatan.

Dalam industri musik, peran publisher musik sangat penting terkait eksploitasi lagu. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tugas publisher musik adalah untuk memastikan bahwa lagu tersebut mendapatkan popularitas di pasaran, sehingga dapat digunakan sebagai soundtrack film atau dilisensikan kepada pihak lain yang tertarik untuk menggunakannya. Publisher musik bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak cipta, termasuk hak mengumumkan, hak memperbanyak, dan hak sinkronisasi dari sebuah lagu. Secara umum, peran publisher musik dapat dianggap sebagai perantara atau agen yang mengurus urusan bisnis bagi pencipta lagu.

Jenis Publisher dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

1. *Independent Publisher*: Terbagi menjadi dua kategori,
 - a. Penerbit musik yang didirikan dengan nama perusahaan rekaman tetapi memiliki manajemen dan fungsi yang terpisah dari perusahaan rekaman tersebut.
 - b. Penerbit musik yang didirikan secara independen tanpa keterkaitan nama atau kepentingan dengan perusahaan rekaman mana pun.
2. *In House Publisher*: Juga terbagi menjadi dua kategori,
 - a. Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman dengan nama perusahaan rekaman, meskipun memiliki manajemen dan fungsi yang terpisah, tetapi masih terkait dengan kepentingan bisnis perusahaan rekaman tersebut.

- b. Penerbit musik yang didirikan oleh perusahaan rekaman tetapi menggunakan nama yang berbeda, tetapi tetap berhubungan dengan kepentingan perusahaan rekaman tersebut (Atmadja, 2003).

Hubungan hukum antara penerbit musik dan pencipta lagu disebut sebagai tindakan pemberian kuasa pengelolaan karya atas lagu tersebut. Hal ini dikarenakan peran utama penerbit musik dalam mengatur, mengeksploitasi, dan menjaga hak cipta lagu untuk tujuan komersial. Peran ini sangat penting karena penerbit musik bertanggung jawab atas pengumpulan royalti dari penggunaan lagu, seperti perekaman lagu dalam media rekaman, penyelarasan lagu dengan film atau video, atau penampilan lagu melalui media penyiaran. Royalti tersebut kemudian diberikan kepada pencipta lagu. Banyak penerbit musik yang juga berperan sebagai produser rekaman, sehingga secara tidak langsung, hak cipta lagu dikelola oleh produser rekaman. Contohnya adalah Aquarius Musikindo, di mana Aquarius Musikindo berperan sebagai penerbit musik dan produser rekaman, sementara Aquarius Pustaka Musik adalah divisi penerbitannya. Kehadiran perusahaan penerbit musik ini memudahkan produser rekaman dalam mengurus izin lagu, yang akan sulit dilakukan jika produser harus menghubungi setiap pencipta lagu secara individual.

Perjanjian antara pencipta lagu, dan pihak *publisher* music harus memperhatikan dengan jelas Pasal-pasal yang tercantum pada perjanjian, berikut hak ciptanya secara eksklusif, atau menyebarluaskan lagu tersebut.